
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI ALAT DAN OBAT
KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana (KB), perlu diupayakan kemudahan bagi akseptor Keluarga Berencana (KB) untuk mendapatkan pelayanan alat dan obat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2005 tidak sejalan dengan semangat pemberian pelayanan yang murah dan mudah bagi akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Alat Dan Obat Keluarga Berencana perlu dicabut;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Nomor 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG

DAN

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI ALAT DAN OBAT KELUARGA
BERENCANA

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Alat dan Obat Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 11 Seri C) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal 6 September 2007

BUPATI REJANG LEBONG

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup

Pada tanggal 7 September 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TARMIZI USULUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI C